

ABSTRAK

Organisasi Papua Merdeka merupakan organisasi separatis yang berada di Provinsi Papua. Dalam melakukan pemberontakannya, OPM telah menyebabkan banyak korban jiwa, dan kerusakan fasilitas di Papua. Hingga pada akhirnya Pemerintah Indonesia menetapkan OPM sebagai organisasi teroris menurut Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018. Penetapan sebagai organisasi teroris ini memungkinkan OPM bisa berubah lagi menjadi sebuah organisasi pemberontakan yang diakui sebagai subjek hukum internasional (*belligerent*). Tujuan dalam penelitian ini yang pertama adalah untuk menganalisis kedudukan Organisasi Papua Merdeka dalam perspektif hukum nasional di Indonesia, dan tujuan yang kedua adalah untuk menganalisis akibat hukum bagi Indonesia apabila Organisasi Papua Merdeka diakui sebagai subjek hukum Internasional. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis yuridis normatif, dengan pendekatan Perundang-undangan dan pendekatan histori. Hasil penelitian menunjukkan bahwa OPM dapat dikategorikan sebagai organisasi teroris berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 karena memenuhi unsur-unsur terorisme seperti penggunaan kekerasan, menimbulkan suasana teror, dan perusakan objek vital. Selain itu, OPM juga dapat dikategorikan sebagai pemberontak menurut KUHP Pasal 108 karena memenuhi unsur-unsur pemberontakan seperti melawan pemerintah dengan senjata dan bertujuan untuk melepaskan Papua dari Indonesia. Penelitian ini juga membahas implikasi hukum jika OPM diakui sebagai subjek hukum internasional, yang akan mengubah statusnya menjadi *belligerent* dan membawa konsekuensi hukum yang signifikan bagi OPM dan Indonesia. Kesimpulannya, OPM dalam hukum nasional Indonesia memiliki kedudukan sebagai organisasi teroris dan pemberontak, dan pengakuan sebagai subjek hukum internasional akan membawa dampak hukum bagi Indonesia.

Kata Kunci: Separatisme. *Belligerent*. Subjek Hukum Internasional.

ABSTRACT

The Free Papua Movement (Organisasi Papua Merdeka/OPM) is a separatist organization based in the Papua Province of Indonesia. In its rebellion efforts, OPM has caused numerous casualties and significant damage to public infrastructure in Papua. As a result, the Government of Indonesia has designated OPM as a terrorist organization under Law Number 5 of 2018 on the Eradication of Criminal Acts of Terrorism. This designation opens the possibility for OPM to evolve into a belligerent entity recognized as a subject of international law. This study aims, first, to analyze the legal status of the Free Papua Movement under Indonesian national law, and second, to assess the legal implications for Indonesia should OPM be recognized as a subject of international law. The research employs a normative juridical method, utilizing statutory and historical approaches. The findings indicate that OPM meets the criteria for classification as a terrorist organization pursuant to Law Number 5 of 2018, as it engages in acts of violence, creates an atmosphere of terror, and targets vital public facilities. Additionally, OPM can also be categorized as a rebel group under Article 108 of the Indonesian Criminal Code (KUHP), as it fulfills elements of rebellion, such as armed resistance against the government with the objective of seceding Papua from the Republic of Indonesia. This study further explores the legal consequences should OPM be recognized as a subject of international law. Such recognition would shift its status to that of a belligerent and would entail significant legal ramifications for both OPM and the Indonesian state. Conclusion, under Indonesian national law, OPM is recognized as both a terrorist and a rebel organization. Its potential recognition as a subject of international law would carry extensive and complex legal consequences for the sovereignty and legal standing of the Republic of Indonesia in the international arena.

Keywords: *Separatism. Belligerent. Subject of International Law.*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	ii
LEMBAR PERSETUJUAN	iii
LEMBAR PENGESAHAN	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTRAK.....	x
<i>ABSTRACT</i>	<i>xi</i>
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
BAB I : PENDAHULUAN.....	1
1. Latar Belakang Masalah	1
2. Rumusan Masalah.....	8
3. Tujuan Penelitian.....	8
4. Manfaat Penelitian.....	8
5. Penelitian Terdahulu	9
6. Metode Penelitian	11
7. Sistematika Pembahasan	16
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA.....	17
1. Kelompok Separatis	17
2. Kedudukan Kelompok Separatis dalam Hukum Nasional ...	23
3. Subjek Hukum Internasional	25
4. Kedudukan Kelompok Separatis dalam Hukum Internasional	36

BAB III : HASIL PENELITIAN.....	39
1. Kedudukan Organisasi Papua Merdeka dalam Perspektif Hukum Nasional di Indonesia	39
2. Akibat Hukum Pengakuan Organisasi Papua Merdeka Sebagai Subjek Hukum Internasional.....	56
BAB IV : PENUTUP.....	71
1. Kesimpulan.....	71
2. Saran	72
DAFTAR PUSTAKA	74

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian Terdahulu.....	9
--	---